



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan. Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Standar Harga Satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
12. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai salah satu pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menentukan kewajaran harga untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2022; dan
- c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. analisis standar belanja;
- b. harga satuan pokok kegiatan; ;dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Analisis Standar Belanja merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan berdasarkan dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
- (2) Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Standar Belanja merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
- (4) Analisis Standar Belanja terdiri dari:
 - a. Standar Biaya Umum atau selanjutnya disingkat SBU, memuat standarisasi honorarium, upah/jasa, sewa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran harga dalam menyusun analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. Standar Harga Satuan atau selanjutnya disingkat SHS, memuat standarisasi harga barang dalam menentukan kewajaran harga dalam menyusun analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan fisik/konstruksi, terlampir pada peraturan ini;
 - d. Analisis Standar Belanja Fisik memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang, honorarium, upah, jasa sebagai komponen penyusun;dan

- e. Analisis Standar Belanja Non Fisik memuat standarisasi biaya non fisik melalui analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang, honorarium, upah, jasa sebagai komponen penyusun.

BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan harga untuk setiap bagian pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan *Engineer Estimate* dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan, yang disusun sesuai metode pelaksanaan yang akan dilakukan oleh masing-masing perencanaan.
- (2) Apabila pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pada pelaksanaan terjadi perbedaan harga atau tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan ini, maka dapat menggunakan harga yang berlaku dipasaran.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 834

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009



Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB)
Pemerintah Daerah Kota Batam TA 2022

F. Pekerjaan Struktur					
Beton Struktur fc'25 MPa	1.440	M3	2.283.784.25	3.288.649.32	
Beton Struktur fc'30 MPa	14.640	M3	2.392.915.51	35.032.283.07	
Pengadaan Dan Pemasangan Voided Slab	0.833	Buah	61.543.664.88	51.286.387.40	
Baja Tulangan	2.968.350	Kg	20.662.70	61.334.125.54	
Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	413.233	Kg	23.892.91	9.873.346.84	
Tiang Bor Beton, diameter 500 mm	57.333	M	963.326.82	55.230.737.48	
			Jumlah :	216.045.529.66	
			Nilai ASB :	291.682.600.00	

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI